



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
DESA LUMPANGKUWIK

Jln. Lumpangkuwik No. 1 Kode Pos 64392

KEPUTUSAN KEPALA DESA LUMPANGKUWIK
NOMOR :188 /2/ K / 411.505.2006 / 2025
TENTANG
KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) TAHUN 2025
KEPALA DESA LUMPANGKUWIK,

- Menimbang** :
1. bahwa percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan;
 2. bahwa Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Desa;
 3. bahwa Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan Dana Desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting;
 4. bahwa untuk memastikan program tepat sasaran dan semua sasaran mendapatkan layanan sesuai dengan yang seharusnya maka perlu membentuk Kader Pembangunan Manusia (KPM).
 5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2, 3 dan 4, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Lumpangkuwik Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk tentang Kader Pembangunan Manusia (KPM).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penanganan Stunting.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 07/PMD.00.01/II/2019 Tanggal 26 Februari 2019 Point (5), memastikan pembentukan Kader Pembangunan Manusia (KPM)/Human Development Worker (HDW) diseluruh Desa pada kabupaten lokus stunting;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA LUMPANGKUWIK
KECAMATAN JATIKALEN TENTANG PENETAPAN KADER
PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) MASA BAKTI 2025;

KESATU : Mengangkat Saudari SELFY MARYTTA SARI sebagai Kader
Pembangunan Manusia (KPM) Desa Lumpangkuwik
Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk

KEDUA : Selama melaksanakan tugasnya sebagai KADER
PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) di Desa Lumpangkuwik
berhak mendapatkan Insentif sebesar Rp. 150.000,- /Bulan

- KETIGA : Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mensosialisasikan pentingnya penurunan stunting;
 - Terlibat didalam kegiatan penyadaran pola pikir dan perubahan perilaku warga desa untuk mencegah terjadinya stunting;
 - Melakukan pemetaan sosial meliputi pendataan layanan dan sasaran;
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan kelompok sasaran prioritas stunting mengakses atau mendapatkan layanan yang dibutuhkan;
 - Membantu penyelenggaraan rembuk stunting desa;
 - Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penurunan stunting desa;
 - Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi triwulanan dan tahunan berupa village scorecards untuk dapat dibahas oleh forum RDS atau rapat koordinasi rutin Tim Percepatan Penurunan Stunting di Desa.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Kader Pembangunan Manusia bertanggungjawab kepada Kepala Desa Lumpangkuwik Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025, dan/atau Sumber Dana lainnya sesuai peraturan perundangan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lumpangkuwik
pada tanggal 3 Januari 2025
KEPALA DESA LUMPANGKUWIK


AGUS SETIAWAN